

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Penguatan Peraturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan metode penelitian yuridis-normatif yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas mengenai pengelolaan terumbu karang masih belum terlihat karena beberapa pasal masih saling bertentangan, tumpang tindih dan inkonsisten. Hal ini terlihat pada belum tepatnya jenis dan peruntukkan UU Cipta Kerja dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya spesies terumbu karang, meskipun undang-undang ini mengubah beberapa pasal di dalam UU WP3K. Tujuan dari UU Cipta Kerja yaitu untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Umum UU Cipta Kerja. Selain itu, disharmoni dan tumpang tindih dapat terlihat pula di dalam UU Konservasi yang memiliki potensi disharmoni dan tumpang tindih dengan UU Perikanan (Undang-Undang No. 31 tahun 2004 *jo.* UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan) dan UU tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 2014) dimana di dalam undang-undang tersebut tidak ada aturan

tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, walaupun obyek yang diatur bisa jadi sama yaitu wilayah perairan tertentu. Pasal ini memang tidak membahas secara spesifik mengenai terumbu karang, namun terumbu karang sebagai salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir merupakan sistem penyangga kehidupan karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal dan terumbu karang merupakan gejala keunikan dan keindahan alam. Sistem penyangga kehidupan sendiri meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai; perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain. Selain itu di dalam Pasal 9 UU Konservasi disebutkan bahwa terdapat kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah sistem penyangga kehidupan. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas tidak disertai dengan ketentuan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban. Sedangkan di dalam UU WP3K disharmoni terjadi dengan UU Konservasi yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana di dalam Pasal 73 ayat (1) UU WP3K dengan Ketentuan Pidana di dalam Pasal 40 ayat (1) UU Konservasi. Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Konservasi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada di dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli. Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU WP3K mengenai larangan pemanfaatan terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditafsirkan ke dalam rumusan Pasal 19 ayat (1) UU Konservasi karena kegiatan tersebut termasuk ke dalam perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat adanya ketidakkonsistenan terjadi antara ketentuan pidana di dalam UU WP3K dengan UU Konservasi, maka hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, disharmoni terlihat di dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU WP3K Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/ Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari KLHK ke KKP, namun dalam praktiknya masih dikelola oleh KLHK.

Mengenai lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi disiplin hukum di dalam UU Konservasi terlihat di dalam Pasal 21 dimana larangan dan sanksi hanya diperuntukkan bagi hewan dan/atau satwa yang dilindungi sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi tidak ada aturan apapun. Dengan demikian UU Konservasi tidak memenuhi syarat Article VIII CITES karena tidak dapat menghukum dan menyita spesimen yang terlibat dalam pelanggaran CITES bagi spesies-spesies tidak dilindungi. Maka dari itu hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum karena lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lemahnya koordinasi di dalam UU WP3K dan UU No. 1 Tahun 2014 sama, yaitu di dalam kedua UU tersebut diamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/ Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari KLHK ke KKP, namun dalam prakteknya masih dikelola oleh KLHK. Dan di dalam UU Cipta Kerja terlihat dari penggunaan kata “diatur lebih lanjut dalam” di dalam UU Cipta Kerja yang artinya menggabungkan begitu banyak hal dalam satu jenis peraturan akan membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden semakin kompleks dan tidak efektif.

Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam UU Konservasi ditekankan pada peran Pemerintah sebagai penggerak, sehingga masyarakat hanya menjadi

objek yang harus mendapatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi, namun UU Konservasi membuka secara luas aspek masyarakat dalam proses pembentukannya begitu juga dengan UU WP3K dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU WP3K. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu undang-undang. Dalam tahapan perencanaan dan penyusunan UU Cipta Kerja seharusnya Naskah Akademik (NA) dan draf RUU Cipta Kerja sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitanya UU Cipta Kerja ini tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam proses ini hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draf RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentitasnya.

2. Dari isi muatan regulasi, sektor pemerintahan, dan wilayah administrasi Undang-Undang WP3K beserta perubahan peraturannya telah menguatkan Undang-Undang Konservasi karena telah mengatur secara lebih lanjut mengenai isi muatan regulasi di dalam UU Konservasi. Daya dukung ini dapat dilihat di dalam UU WP3K Pasal 1 angka 4 yang telah mengatur lebih spesifik mengenai spesies-spesies yang ada di wilayah pesisir yang termasuk ke dalam sumber daya alam. Selain itu, daya dukung ini juga dapat dilihat di dalam Pasal 31 ayat (2) UU WP3K yang mendukung upaya perlindungan sumber daya alam hayati termasuk spesies terumbu karang yang diamanatkan di dalam UU Konservasi. Di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan pemanfaatan di wilayah konservasi khususnya pemanfaatan terumbu karang secara berlebihan yang diatur di dalam Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf d konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat pula ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengenai pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya termasuk kawasan konservasi juga diatur di dalam UU WP3K Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3). Wilayah administrasi undang-undang ini menjadi ranah

Kementrian Kelautan dan Perikanan meskipun pada kenyataannya di lapangan masih diatur oleh Kementran Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Penguatan Peraturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan metode penelitian yuridis-normatif yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu adanya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati karena sudah berubahnya isu konservasi dan semakin berkembangnya isu-isu tersebut. Selain itu, undang-undang ini memiliki kelemahan mendasar karena hanya mengatur konservasi di level spesies secara universal yang menyebabkan tidak diaturnya spesies terumbu karang;
2. Sebaiknya harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan mengenai konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir mengenai pengelolaan terumbu karang dapat terlihat karena kedua undang-undang ini merupakan induk dari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena kedua undang-undang ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain maka harus terus dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan asas-asas hukum. Harmonisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang memenuhi kadar landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis sehingga implementasi peraturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi para pelaksana peraturan;
3. Sebaiknya perlu adanya peningkatan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah khususnya Pemerintah Pusat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan karena wewenang di dalam UU WP3K masih belum sinkron antara peraturan dengan realitanya;
4. Sebaiknya dibentuk undang-undang yang memiliki tujuan untuk perlindungan terhadap tumbuhan dan atau satwa yang tidak dilindungi terutama spesies terumbu karang lunak (*soft corals reef*) karena di dalam

baik UU Konservasi maupun UU WP3K tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut;

5. Sebaiknya perlu adanya revisi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena pada UU Cipta Kerja ini terdapat banyak permasalahan seperti belum tepatnya jenis peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan sumber daya alam hayati khususnya di daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena tujuan pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia secara merata, penggabungan perizinan di dalam UU Cipta Kerja dapat menimbulkan konflik karena penggabungan perizinan ini memudahkan para pemodal asing untuk mendapatkan izin usaha terkait pemanfaatan ruang dari perairan pesisir, Model Omnibus Law sebagai pilihan cara pembentukan UU Cipta Kerja pun belum dikenal dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur ke dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka Buku

- 1760, U. N. (1992). *Convention on Biological Diversity*. USA.
- 1771, U. N. (1992). *Framework Convention of Climate Change*. USA.
- Asshidiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Begon, M. J. (1986). *Individuals, Populations and Communities, Ecology*. Oxford: Blackwell Sci, Pub.
- Christanto, J. (2014). *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MacDonald, M. (1998). *Agendas for Sustainability: Environment and Development into the Twenty-first Century*. Routledge: London & New York.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan hukum administratif. hukum perdata. hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mochamad Indrawan, R. B. (2007). *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Oktaryal, A. (2020). *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Poerwadarminta, W. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, I. B. (2003). *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*. Jakarta: PT, Refika Aditama.
- R, S. B. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Ramadi, T. (2012). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Triplehorn. (1992). *Pengenalan Pelajaran Serangga Edisi Keenam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Daftar Pustaka Jurnal

- Adrianto, L., & dkk. (2015). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Astuti, Uji. (2017). Dinamika Hukum. *Kajian Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*.
- Arbi, U. Y. (2008). Burung Pantai Pemangsa Krustasea . *Jurnal Oseana*.
- Bengen, D. G. (2001). Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan secara Terpadu dan Berkelanjutan. *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*.
- BPHN. (2019). Laporan Akhir Kelompok Kerja. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati*.
- BPHN. (2019). Laporan Akhir Kelompok Kerja. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

- Datau, R. (2019). Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Vol. 2*.
- Dewi Purnama, dkk. (2020). Keanekaragaman Jenis Karang Pada Kedalaman 1-5 Meter di Perairan Pulau Tikus. *Jurnal Enggano*.
- Ibrahim, Y. (2007). Komunitas Pulau Dalam Era Pembangunan: Terpinggir atau Meminggir?. *Jurnal Akademika*.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1-2*.
- Masyhudzulhak. (2005). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kota Bengkulu (Tinjauan Bioekonik Terhadap Sumber Daya Perikanan). *Jurnal Penelitian UNIB*.
- Nurhayati, Sri. (2010). *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*.
- Nurkhotimah. (2008). Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo. *Tesis Universitas Diponegoro*.
- Nurmalasari, Y. (2008). Informan'n. *Jurnal Ilmu-ilmu manajemen dan informatika*.
- Samedi. (2015). Jurnal Hukum Lingkungan. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*.
- Tuwo, A. (2013). *Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dalam buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Jakarta: IPB Press.
- Wiranto, T. (2004). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah. *Sosialisasi Nasional Program MFCDP*.

Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, L.N.R.I. Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.
- Undang-Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1994, Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), L.N.R.I. Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556.
- Undang-Undang R.I., Nomor 27 Tahun 2007, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, L.N.R.I. Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.
- Undang-Undang R.I., Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Kelautan, L.N.R.I Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.
- Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja, L.N.R.I. Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, L.N.R.I Nomor 14, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3803.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, L.N.R.I Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan LN. 2007 No. 134, TLN No. 4779.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar LN. 2010 No. 101, TLN No. 5151.
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil LN.2012/No.266.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil LN.2012/No.267.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009, Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001, Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

